



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESATUAN

STIEK

Jl. Ranggagading No. 1 Bogor - 16123, Telp. (0251) 8337733 - 8358787-Fax. (0251) 8319925
http://www.stiekesatuan.ac.id - e-mail : info@stiekesatuan.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESATUAN

Nomor : 032.1/K/STIEK/VI/2015

Tentang
Perubahan

Nama Unit Penjamin Mutu (Quality Assurance) ke Badan Pengendali Mutu (BPM)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Perpu Depdikbud RI Nomor : 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi yang bertujuan menjamin Standar Pendidikan Tinggi secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu maka diperlukan Pendirian Unit Quality Assurance dilingkungan STIE Kesatuan;
 - Bahwa dalam rangka penyempurnaan terkait butir a diatas, maka diperlukan arah kebijakan mutu daengan melakukan perubahan nama dari istilah Asing ke istilah Indonesia dari Unit Penjamin Mutu (Quality Assurance) menjadi Unit Badan Pengendali Mutu (BPM)
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, maka diperlukan suatu Ketetapan yang disahkan dalam suatu Keputusan Ketua STIE Kesatuan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Ristek-DIKTI Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Tahun 2014;
 - Surat Yayasan Kesatuan Nomor : SK.307/YAY/2014 tanggal 01 April 2014, tentang Pengangkatan Ketua STIE Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Perubahan Penjamin Mutu (Quality Assurance) ke Badan Pengendali Mutu (BPM) dilingkungan STIE Kesatuan;
- Kedua** : Keputusan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 Juni 2015

Ketua,

Nusa Muktiadji, Ir., MM./